



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 42 TAHUN 2021
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu dilakukan percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Probolinggo, diperlukan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi yang handal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/Per/M.Kominfo/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati yang memiliki tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
7. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
8. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas.
9. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan yang memiliki nilai manfaat.
10. Rencana Induk SPBE Kabupaten Probolinggo adalah dokumen Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi Kabupaten Probolinggo untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
11. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
12. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
13. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

14. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan system, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
15. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data dan pemulihan data.
16. Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Probolinggo adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
17. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten Probolinggo adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
18. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program computer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi layanan SPBE.
19. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara bagi pakai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
20. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk memenuhi kebutuhan khusus sesuai dengan tugas dan fungsi.
21. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
22. Audit teknologi informasi dan komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap asset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang ditetapkan.
23. Pengguna SPBE adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.
24. Evaluasi SPBE adalah suatu proses penilaian dengan metode tertentu yang dilakukan oleh evaluator SPBE terhadap pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
25. Evaluator SPBE adalah seseorang atau sekelompok orang atau satuan kerja yang melakukan evaluasi atas pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

26. Interoperabilitas Data adalah koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik baik internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam rangka pertukaran data, informasi atau Layanan SPBE.
27. Kerahasiaan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pihak yang memiliki otoritas.
28. Kenirsangkalan (nonrepudiation) adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.
29. Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang teknologi, informasi dan komunikasi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengatur penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan SPBE Kabupaten Probolinggo secara terpadu;
- b. mendorong pelaksana SPBE untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional;
- c. meningkatkan sinkronisasi dalam proses dan penjaminan kualitas pelaksanaan layanan publik;
- d. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja;
- e. mendukung proses pemantauan dan evaluasi SPBE Kabupaten Probolinggo serta audit teknologi informasi dan komunikasi;
- f. memenuhi kebutuhan akses dan ketersediaan data dan/atau informasi; dan
- g. meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien dan berkesinambungan.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 4

- (1) SPBE Kabupaten Probolinggo dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE Kabupaten Probolinggo yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE Kabupaten Probolinggo.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE Kabupaten Probolinggo secara terencana, bertahap dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE Kabupaten Probolinggo yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE Kabupaten Probolinggo.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau Layanan SPBE Kabupaten Probolinggo.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya pendukung SPBE Kabupaten Probolinggo.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Penyelenggara SPBE;
- e. sumber daya manusia SPBE;
- f. pembinaan dan pengawasan SPBE;
- g. pemantauan dan Evaluasi SPBE.

BAB IV
TATA KELOLA SPBE
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE Kabupaten Probolinggo dilakukan secara terpadu.
- (2) Unsur-Unsur SPBE Kabupaten Probolinggo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Rencana Induk SPBE;
 - b. Arsitektur SPBE;
 - c. Peta Rencana SPBE;
 - d. Rencana dan anggaran SPBE;
 - e. Proses Bisnis;
 - f. Data dan informasi;
 - g. Infrastruktur SPBE;
 - h. Aplikasi SPBE;
 - i. Keamanan SPBE; dan
 - j. Layanan SPBE.

Bagian Kedua
Rencana Induk SPBE

Pasal 7

- (1) Rencana Induk SPBE disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam mencapai SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
 - b. arah kebijakan SPBE;
 - c. strategi SPBE;
 - d. Arsitektur SPBE; dan
 - e. Peta Rencana strategis SPBE.
- (3) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Perumusan Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo.

Pasal 9

- (1) Rencana Induk SPBE dapat ditinjau setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu waktu berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE; dan/atau
 - b. perubahan kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim pengarah.

Bagian Ketiga
Arsitektur SPBE

Pasal 10

- (1) Arsitektur SPBE disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis SPBE, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.

- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. referensi arsitektur;
 - b. domain arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Domain arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur layanan SPBE.

Pasal 11

- (1) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Untuk menyelaraskan arsitektur SPBE dengan arsitektur SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara.
- (5) Penyusunan arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang aparatur daerah.
- (6) Penyusunan masing – masing domain arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4), dikoordinasikan oleh:
 - a. Satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang aparatur daerah untuk domain arsitektur proses bisnis dan arsitektur layanan SPBE;
 - b. Satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah untuk domain arsitektur data dan informasi;
 - c. Satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi teknologi informasi dan komunikasi untuk domain arsitektur aplikasi SPBE, arsitektur infrastruktur SPBE dan arsitektur keamanan SPBE.

Pasal 12

- (1) Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Peninjauan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kabupaten Probolinggo;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Kabupaten Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j;
 - d. perubahan domain arsitektur sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4); dan/atau
 - e. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo.
- (3) Peninjauan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang aparatur daerah.
- (4) Hasil peninjauan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bupati.

Bagian Keempat

Peta Rencana SPBE

Pasal 13

- (1) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Kabupaten Probolinggo.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.

- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c disusun oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang aparatur daerah dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Kabupaten Probolinggo dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo dan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
- (4) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Untuk menyelaraskan peta rencana SPBE Kabupaten Probolinggo dengan peta rencana SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (6) Peta Rencana SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Kabupaten Probolinggo; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (7) Reviu peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan oleh Bupati.

Bagian Kelima

Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 14

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan SPBE.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan dan berkoordinasi dengan satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh satuan kerja dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Probolinggo.

Bagian Keenam

Proses Bisnis

Pasal 15

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Probolinggo disusun oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang aparatur daerah yang berkoordinasi dengan satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi
- (2) Dalam penyusunan proses bisnis, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan aplikasi SPBE dan layanan SPBE yang terintegrasi.

Bagian Ketujuh

Data dan Informasi

Pasal 17

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dan dikelola oleh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan serta keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.

- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi kriteria:
- a. Berdasarkan standar data dan informasi;
 - b. Berbagi pakai data dan informasi;
 - c. Mudah diakses;
 - d. Selaras dengan Arsitektur SPBE Kabupaten Probolinggo.
- (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengatur rangkaian proses pengelolaan :
- a. Arsitektur data;
 - b. Data induk;
 - c. Data referensi;
 - d. Basis data;
 - e. Kualitas data;
 - f. Interoperabilitas data

Pasal 18

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengintegrasian data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang mengintegrasikan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), harus menjamin Keamanan, Kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan Kenirsangkalan data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik yang terpadu, berkesinambungan, akuntabel, interoperabilitas dan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Infrastruktur SPBE

Pasal 21

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, digunakan untuk meningkatkan efisiensi, Keamanan dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. Pusat data Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
 - c. Pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*);
 - d. Perangkat jaringan dan komunikasi data.
- (3) Infrastruktur SPBE diselenggarakan dan dikelola oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE Kabupaten Probolinggo.
- (5) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar Keamanan sistem informasi dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, merupakan semua peralatan yang mendukung jalannya SPBE Kabupaten Probolinggo, meliputi:
 - a. server;
 - b. storage;
 - c. router dan switch;
 - d. unit power supply (UPS);
 - e. media koneksi jaringan;

- f. ruang Pusat Data serta perangkat pendukungnya; dan/atau ruangan *network operation center* sebagai pengendali atau pemantauan Pusat Data.
- (2) Penatausahaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. pengelolaan;
 - d. penghapusan.
- (3) Penatausahaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan berkoordinasi dengan satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sesuai dengan standar dan mekanisme yang ditetapkan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 23

- (1) Pusat Data Kabupaten Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, merupakan beberapa pusat data yang saling terhubung dan digunakan secara bagi pakai oleh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. pusat data yang diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. pusat data satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk:
- a. mengelola kelancaran layanan dan Infrastruktur SPBE;
 - b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi yang diperlukan pengguna SPBE;
 - c. mengatur akses data dan/atau informasi sesuai dengan kewenangan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
 - d. mengatur interkoneksi data dan/atau informasi layanan pusat data dengan pusat data nasional;
 - e. mengatur akses layanan pusat data data nasional.
- (4) Desain dan manajemen Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.

- (5) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, dapat menggunakan Standar Internasional.

Pasal 24

- (1) Pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) Kabupaten Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, merupakan cadangan dari Pusat Data dalam rangka menjamin keamanan data pada saat Pusat Data Kabupaten Probolinggo tidak berfungsi.
- (2) Pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) Kabupaten Probolinggo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. *disaster recovery center* yang diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. *disaster recovery center* satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Prosedur dan mekanisme pengelolaan Pusat Data Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan *disaster recovery center* Kabupaten Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Perangkat jaringan dan komunikasi data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) huruf d, merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi data yang digunakan secara berbagi pakai meliputi:

- a. Jaringan Intra Kabupaten Probolinggo;
- b. Sistem Penghubung Layanan Kabupaten Probolinggo;
- c. *Bandwidth*.

Pasal 27

- (1) Jaringan Intra Kabupaten Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan akses data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (3) Pelaksanaan Jaringan Intra Kabupaten Probolinggo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.

Pasal 28

- (1) Sistem Penghubung Layanan Kabupaten Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan integrasi antar Layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
- (2) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 29

- (1) Bandwidth sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, merupakan kapasitas transfer data yang dapat digunakan pada perangkat jaringan dan komunikasi data.
- (2) Kebutuhan bandwidth diusulkan oleh satuan kerja dan ditetapkan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan skala prioritas.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penggunaan bandwidth dilakukan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem otomatis dan dievaluasi setiap bulan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada tim pengarah sebagai bahan perencanaan kebutuhan *bandwidth* di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan

Aplikasi SPBE

Pasal 30

Aplikasi SPBE Kabupaten Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h, digunakan oleh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Pasal 31

- (1) Aplikasi SPBE Kabupaten Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Kabupaten Probolinggo mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Kabupaten Probolinggo secara terpadu dikoordinasikan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 32

- (1) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, dibangun dan dikembangkan:
 - a. selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional; dan
 - b. berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional;
 - c. memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi Umum dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada repositori Aplikasi SPBE.
- (3) Repositori Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib digunakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, dibangun dan dikembangkan:
 - a. selaras dengan Arsitektur SPBE Kabupaten Probolinggo;
 - b. sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
 - c. berpedoman kepada Rencana Induk SPBE Kabupaten Probolinggo; dan
 - d. memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus.
- (2) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus harus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan dikembangkan oleh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo sesuai dengan tugas dan fungsinya, setelah mendapat persetujuan dari satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kesepuluh

Keamanan SPBE

Pasal 34

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i, mencakup keamanan sumber daya:
 - a. Data dan informasi;
 - b. Infrastruktur SPBE;
 - c. Aplikasi SPBE.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penjaminan Kerahasiaan;
 - b. penjaminan keutuhan;
 - c. penjaminan ketersediaan;
 - d. penjaminan keaslian; dan
 - e. penjaminan Kenirsangkalan (*nonrepudiation*).

- (3) Penjaminan Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (7) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Setiap satuan kerja harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, kepala satuan kerja dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Penyelesaian permasalahan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Layanan SPBE

Pasal 36

Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j, terdiri atas:

- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik;
- b. layanan publik berbasis elektronik.

Pasal 37

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi layanan:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik daerah;
 - h. pengawasan;
 - i. akuntabilitas kinerja;
 - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Pemerintah Daerah.
- (3) Penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Pasal 38

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi layanan yang mendukung sektor Pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan social, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata dan sector strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memerlukan Aplikasi Khusus, satuan kerja dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

- (4) Penanggung jawab layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satuan kerja yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 39

- (1) Integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, merupakan proses yang menghubungkan data dan informasi dari beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE Kabupaten Probolinggo.
- (2) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE Kabupaten Probolinggo, integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 40

- (1) Satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang menyelenggarakan layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib membentuk meja layanan (*Service Desk*).
- (2) Meja layanan (*Service Desk*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memberikan layanan kepada pengguna SPBE Kabupaten Probolinggo dengan memberikan solusi permasalahan secara cepat dan tepat, dalam rangka mengatasi keluhan dan/atau permintaan pengguna SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meja layanan (*Service Desk*) menyelenggarakan fungsi:
 - a. single point of contact (SPoC);
 - b. mencatat laporan gangguan layanan;
 - c. mencatat permintaan layanan;
 - d. memantau dan menginformasikan status gangguan dan permintaan layanan;
 - e. menyediakan informasi, solusi, dan edukasi kepada pengguna SPBE.
- (4) Meja layanan (*Service Desk*) menyelenggarakan fungsi sesuai dengan standar operasional dan/atau petunjuk teknis yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meja layanan (*Service Desk*) dapat berkoordinasi dengan satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan ke satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi secara berkala.

BAB V
MANAJEMEN SPBE
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 40

- (1) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Standar nasional Indonesia
- (4) Dalam Hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Bagian Kedua
Manajemen Resiko
Pasal 42

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 43

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang keamanan siber.

Bagian keempat
Manajemen Data

Pasal 44

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Bagian Kelima
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 45

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d, bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 46

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (6) Satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi membuat rencana pelatihan peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi

- (7) Pelaksanaan pelatihan dilakukan melalui kerjasama dengan satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 47

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf f, bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan dan alih pengetahuan serta teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 48

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf g, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian kesembilan
Manajemen Layanan
Pasal 49

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf h, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB VI
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

- (1) Dalam rangka memastikan kehandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo perlu dilakukan audit teknologi informasi dan komunikasi secara berkala.
- (2) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE;
 - c. audit Keamanan SPBE.

- (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan;
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit teknologi informasi dan komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit teknologi informasi dan komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 51

- (1) Audit Infrastruktur SPBE dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.
- (4) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Ketiga

Audit Aplikasi SPBE

Pasal 52

- (1) Audit Aplikasi SPBE terdiri atas:
 - a. audit Aplikasi Umum;
 - b. audit Aplikasi Khusus.

- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (3) Audit Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (4) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Keempat

Audit Keamanan SPBE

Pasal 53

- (1) Audit keamanan SPBE terdiri atas:
 - a. audit keamanan Infrastruktur SPBE;
 - b. audit keamanan Aplikasi Umum;
 - c. audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Audit keamanan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah.

- (5) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Kabupaten Probolinggo dan audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

BAB VII

PENYELENGGARA SPBE

Pasal 54

- (1) Penyelenggara SPBE terdiri atas:
 - a. Tim pengarah;
 - b. Tim koordinasi;
 - c. Sekretariat.
- (2) Penyelenggara SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

SUMBER DAYA MANUSIA SPBE

Pasal 55

- (1) Setiap satuan kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki layanan, wajib menyediakan sumber daya manusia dengan jabatan fungsional pranata komputer dan/atau jabatan fungsional lain sesuai dengan standar kompetensi berdasarkan:
 - a. analisis jabatan;
 - b. analisis beban kerja;
 - c. peta jabatan yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat fungsional pranata komputer di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah menduduki jenjang ahli madya atau ahli utama, wajib melaksanakan tugas dan fungsi di satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

- (3) Satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana pada ayat (2), wajib melakukan pemetaan *responsible, accountable, consulted and informed (RACI) chart matrix* terhadap sumber daya manusia jabatan fungsi pranata komputer di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi melakukan penguatan atau peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
- a. pengembangan keahlian dan kompetensi bidang komunikasi dan Informatika (pendidikan dan pelatihan, seminar/konferensi/sarasehan, *workshop* atau lokakarya, bimbingan teknis, *coaching*, mentoring, *e-learning*, detasering, *benchmarking*, magang/praktek kerja);
 - b. sertifikasi kompetensi;
 - c. asesor bidang komunikasi dan informatika ;
 - d. pembangunan budaya kerja berbasis SPBE;
 - e. pelaksanaan kemitraan dengan berbagai pihak.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SPBE

Pasal 56

Dalam rangka mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkinerja tinggi, dilakukan pembinaan, pengawasan terhadap pelaksana SPBE.

Pasal 57

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksana SPBE Kabupaten Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan teknis dan/atau supervisi, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesadaran hukum, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan pelaksana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis meliputi:
- a. Infrastruktur SPBE;
 - b. Aplikasi SPBE;
 - c. Keamanan SPBE.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI SPBE

Pasal 58

- (1) Monitoring dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk:
 - a. Mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE;
 - b. memberikan saran perbaikan berkesinambungan (*continuous improvement*) untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE;
 - c. menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE.
- (2) Monitoring dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Evaluator SPBE paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Monitoring dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (4) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan berjenjang secara daring kepada koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Tim Evaluator SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), beranggotakan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Probolinggo yang menguasai seluruh indikator evaluasi SPBE dan berasal dari satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang proses bisnis, organisasi dan ketatalaksanaan, hukum, teknologi informasi dan komunikasi, perencanaan dan kinerja, penganggaran, keuangan, pengadaan, kepegawaian, kearsipan, pengawasan, dan pelayanan publik.
- (2) Tim Evaluator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memahami konsep, metodologi dan ruang lingkup penilaian SPBE;
 - b. menyusun jadwal pelaksanaan evaluasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. menyusun dan mempersiapkan instrumen evaluasi SPBE;
 - d. melaksanakan evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi langsung pada proses evaluasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;

- e. melaksanakan penilaian tingkat kematangan SPBE berdasarkan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung yang diberikan oleh responden melalui aplikasi evaluasi SPBE secara daring;
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan hasil evaluasi dan berita acara pelaksanaan evaluasi SPBE kepada Sekretaris Daerah;
 - g. memberikan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada Evaluator SPBE Eksternal.
- (3) Tim Evaluator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 60

- (1) Dalam melaksanakan evaluasi SPBE, Bupati menetapkan satu orang dari unsur pejabat struktural sebagai penanggung jawab (*supervisor*) dan satu orang pegawai sebagai pelaksana entri data (*operator*).
- (2) Penanggung jawab (*Supervisor*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas:
- a. mengoordinasikan aktivitas Tim Evaluator SPBE;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana evaluasi;
 - c. memberikan saran perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada anggota Tim Evaluator SPBE;
 - d. bertanggung jawab terhadap proses evaluasi agar berlangsung efektif dan efisien.
- (3) Pelaksana entri data (*Operator*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan dan mendokumentasikan data, informasi, dan bukti pendukung terkait proses evaluasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan rumusan penilaian terkait pertanyaan pada kuesioner;
 - c. melaporkan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada penanggung jawab (*supervisor*) untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan; dan memasukkan data atas jawaban, rumusan penilaian, dan bukti pendukung ke aplikasi evaluasi SPBE secara daring.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan SPBE wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini, terhitung sejak peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor : 13 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 2 Juni 2021
BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 2 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 42 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

PRIYO SISWOYO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025

